



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMARANG BARAT

Sekretariat : Jl. Ronggolawe No. 2, Gisikdrono, Kcc. Semarang Barat
Telp. 082322441001
Email : panwaslucamsemarangbarat@gmail.com

Semarang, 4 Februari 2023

Nomor : 036/PM.00.02/K.JT-33.13/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Barat

di_

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/Pm.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- g. Keputusan Komisi Pemilihan "Umum No. 534 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum no 467 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ADHOC penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota
- h. Surat edaran no.1 tahun 2023 tentang pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024

2. Berdasarkan ketentuan pasal 52 peraturan KPU no.8 tahun 2022 pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih
3. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih paling lama tiga hari pada tempat public yang mudah di akses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi
 - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman pendaftaran di lakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih secara fisik dan membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih.
 - c. Pada tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih melakukan penelitian dan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 hari setelah tahapan pendaftaran berakhir dan menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 hari setelah penelitian administrasi berakhir yang di tuangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara.
 - d. Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih, dituang kan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantun dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum no.534 tahun 2022, dan menyampaikan hasil seleksi Pantarlih kepada KPU Kota Semarnag paling lambat 3 hari sebelum pembentukan Pantarlih berakhir untuk di umumkan oleh KPU Kota Semarnag serta mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih pada tempat public yang mudah diu akses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 - e. Dalam penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, PPS menetapkan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlih paling lambat 1 hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dalam menggunakan keputusan PPS atas nama ketua KPU Kota Semarang mengangkat dan melantik calon Pantarlih yang di nyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja Pantarlih yang di lakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat di lakukan secara daring.
 - f. Ketentuan lainnya pengangkatan Pantarlih dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang di butuhkan atau peserta yang dinyatakan seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang di butuhkan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi.)
 - g. Mekanisme penunjukan calon Pantarlih yaitu sebagai berikut :
 1. Memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon Pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang di butuhkan

2. Menetapkan kebutuhan jumlah Pantarlih untuk di penuhi dalam jumlah kekurangan yang dituangkan dalam berita acara
3. Menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang di butuhkan
4. Meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja Pantarlih untuk melakukan penunjukan calon Pantarlih, dan
5. Melakukan Verifikasi administarsi terhadap calon Pantarlih yang di tunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan
- h. PPK dihimbau membuka aksesibilitas data Salinan form model A daftar pemilih seluas luasnya kepada pengawas pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas tugas pengawasan.
- i. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik.
- j. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024
- k. Dihimbau memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder
- l. Menghimbau jajaran PPK Semarang Barat selalu berkomunikasi dengan Panwaslu Kecamatan
- m. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian/ Coklit, pembentukan Pantarlih dan pelaksanaan coklit.
- n. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas Pemilu dan pemutakhiran daftar pemilih.

4. Demikian himbauan ini disampaikan untuk di patuhi dan di taati, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



DM EDDYONO, S.Kom.

Tembusan.

disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
2. _____Arsip_____